

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penyebaran film di aplikasi Telegram adalah suatu kegiatan yang memberikan akses *download* dan menonton film dengan gratis. Film tersebut diambil oleh admin grup melalui *website*, aplikasi resmi menonton film, atau aplikasi lainnya, yang kemudian disebarluaskan di aplikasi Telegram melalui akun grup *public channel* tanpa seizin pihak yang bersangkutan atau pemilik hak cipta. Dari kegiatan tersebut pembuat grup *public channel* tersebut mendapat banyak keuntungan ekonomi berupa bertambahnya anggota grup *public channel* tersebut sehingga akun tersebut bisa diperjual belikan dan akan mendapat kerja sama berupa *paid promote* dari pemilik *online shop*.
2. Hak cipta atau disebut juga *haqul ibtikar* adalah sesuatu yang baru diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang.

Sesuatu yang diciptakan tersebut merupakan suatu harta yang harus dilindungi. Menurut ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hak Cipta, hak kekayaan intelektual dianggap sebagai *huquq al-maliyah* atau kekayaan yang dilindungi sebagaimana *mal* (harta) itu sendiri. Jika seseorang mengambil suatu ciptaan seseorang maka itu dianggap pencurian dan jika seseorang mengambil manfaat atas suatu ciptaan seseorang sehingga pencipta tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapatkan dari hasil karya ciptanya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan penyusutan nilai harta milik orang lain, maka seseorang tersebut harus mengganti kerugian.

3. Karya sinematografi merupakan salah satu objek yang dilindungi yang tercantum dalam pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pembuat akun grup *channel* telah melanggar hak moral dan ekonomi terhadap suatu ciptaan yang disebarakan tanpa hak dan seizin pemilik hak cipta.

Perbuatan menyebarkan film di aplikasi Telegram melanggar pasal 5, 8, dan 9 yang tercantum dalam UU tersebut. Dalam pasal 54 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, mengatur upaya pencegahan pelanggaran hak cipta berbasis teknologi dan informasi dan pasal 55 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengatur upaya perlindungan hak cipta dan hak terkait berbasis teknologi. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut dapat mencegah dan meminimalisir pelanggaran dan melindungi para pembuat karya cipta. Bagi para pelanggar dapat terkena hukuman dan sanksi sesuai dalam pasal 106 dan 112 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pembuat grup *channel* untuk melakukan izin atau meminta untuk bekerja sama terlebih dahulu kepada pemilik film atau pemilik hak cipta agar kegiatan yang dilakukan legal dan tidak merugikan orang lain.
2. Diharapkan adanya ketegasan pemerintah yang lebih, bukan hanya sekedar memblokir akun grup tersebut saja, karena para

penyubar film masih memiliki banyak cara untuk terus melakukan kegiatan penyebaran film tersebut.

3. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat terhadap adanya hak cipta untuk mengubah cara pandang atau pola pikir dan tumbuh kesadaran diri agar tidak menyepelekan pelanggaran tersebut.